**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WTP untuk LKPD Kabupaten Aceh Tamiang TA 2014**

**Banda Aceh, Selasa ( 24 Maret 2015 ),** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Pertama di wilayah Provinsi Aceh dan sekaligus yang pertama diseluruh Indonesia.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opiniatas LKPD Kabupaten Aceh Tamiang untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atau *"Unqualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam system pengendalian intern:
2. Penggunaan Langsung Pendapatan Retribusi Daerah Sebesar Rp548,91 juta pada Dinas Pertanian dan Peternakan serta RSUD Aceh Tamiang;
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Belum Mengoptimalkan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
4. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Belum Optimal;
5. Pengendalian Internal atas Pengelolaan Aset Tetap Belum Optimal;
6. Pengendalian Internal dalam Penganggaran, Realisasi, dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Pihak Ke Tiga Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan; dan
7. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Untuk Persiapan Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual.
8. Pokok-pokoktemuanketidakpatuhanterhadapperaturanperundang-undangan:
9. Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp329,27 juta dan pemborosan sebesar Rp105,24 juta;
10. Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan gedung ponek ibu dan anak pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesarRp77,06 juta;
11. Dinas Pekerjaan Umum belum mengenakan denda terhadap paket pekerjaan yang terlambat sebesar Rp62,42 juta;dan
12. Kekurangan volume atas dua paket kegiatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18,78juta.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah.BPK berharap agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

**(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)**

***Informasi Lebih Lanjut :***

***Sub Bagian Humas danTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*